



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SATRIANI, bertempat tinggal di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru / alamat elektronik: aliff73737@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DARUL HATTA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/51/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
2. Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut, telah lahir anak ke-2 (dua) yang bernama MUHAMMAD ALFAH yang lahir di Barru tanggal 22 Januari 2020, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 7311-LU-27022020-0002 tanggal 01 Maret 2024 ;
3. Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas anak pemohon yaitu MUHAMMAD ALFAH yang lahir di Barru tanggal 22 Januari 2020;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311020607230003 tanggal 11 Juli 2023 tertera identitas anak pemohon yaitu MUHAMMAD ALFAH yang lahir di Barru tanggal 22 Januari 2020;
5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya sebagaimana tertera pada Akta kelahiran anaknya yaitu MUHAMMAD ALFAH di ganti menjadi MUHAMMAD ARIF;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama anaknya tersebut, karena arti dari nama anak pemohon tidak bermakna baik dan anaknya sering sakit-sakit, mudah-mudahan dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik;

7. Bahwa atas perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ALFAH yang lahir di Barru tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-27022020-0002 tanggal 01 Maret 2024 dan Kartu keluarga Nomor : 7311020607230003 tanggal 11 Juli 2023 di ganti menjadi MUHAMMAD ARIF yang lahir di Barru tanggal 22 Januari 2020;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru dengan Nomor Induk Kependudukan 7311024406910005 atas nama Satriani (Pemohon), bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020607230003 atas nama Kepala Keluarga Darul Hatta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/51/XI/2012 atas nama Darul Hatta dan Satriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan, bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi. Terhadap bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7311-LU-27022020-0002 atas nama Muhammad Alfah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 1 Maret 2024, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 021/PKM.PKE/TR/II/2020 yang ditandatangani oleh Fitriani, S. S.Tr. Keb tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pengantar Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru dengan Nomor Induk Kependudukan 7311060403880001 atas nama

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Hatta, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan, bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi. maka terhadap bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Sitti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhammad Alfah menjadi Muhammad Arif;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saudara Darul Hatta, lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alif dan Muhammad Alfah;
- Bahwa Muhammad Alfah lahir pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena anaknya sering sakit-sakitan, harapannya dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Jumasriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhammad Alfah menjadi Muhammad Arif;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saudara Darul Hatta, lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alif dan Muhammad Alfah;
- Bahwa Muhammad Alfah lahir pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena anaknya sering sakit-sakitan, harapannya dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memohon perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Alfah menjadi Muhammad Alif;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sebagaimana SK KMA Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Barru telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kapasitas pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Alfah yang lahir pada 22 Januari 2020 yang saat ini berumur 4 (empat) tahun. Sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) dokumen kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I Sitti dan saksi Jumasriani menyatakan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan dan diharapkan setelah berganti nama akan membawa kebaikan bagi anak Pemohon;

Menimbang bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang bahwa dalam budaya tertentu, nama dianggap sebagai doa dan harapan yang memiliki pengaruh besar terhadap nasib dan kesejahteraan seseorang, sehingga pemberi nama berharap dengan mengganti nama, anak mereka akan mendapat energi baru, perlindungan serta kehidupan yang lebih baik dan sehat di masa depan. Dengan nama baru, pemberi nama memanjatkan doa agar segala kesulitan yang dialami sang anak bisa berkurang dan kesehatan yang diidamkan segera terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama sebagaimana dalam dokumen

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, yang dimohonkan untuk diubah dari nama Muhammad Alfah menjadi nama Muhammad Arif sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat pemohon berdomisili dan pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum kelima Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Alfah sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-27022020-0002 tanggal 01 Maret 2024 dan Kartu keluarga Nomor : 7311020607230003 tanggal 11 Juli 2023 di ubah menjadi Muhammad Arif;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Minarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minarti, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp0,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....	:	
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bar